

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2015-2019 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan. Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Muara Bulian agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015-2019, dimaksudkan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian.

Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian berisi latar belakang, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran serta evaluasi Pengadilan Agama Muara Bulian. dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan telah tersusunnya Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2015-2019, semoga Pengadilan Agama Muara Bulian dapat mewujudkan manfaat program dan kegiatannya bagi masyarakat dan meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Ketua



DRS. H. JEFFERSON, SH, MA
NIP. 19600920 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Renstra.....	1
C. Sistem Peradilan di Indonesia	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II Visi, Misi dan Arah Strategis	6
A. Visi dan Misi	7
B. Nilai-Nilai Luhur	7
C. Analisis SWOT Pengadilan Agama Muara Bulian	7
D. Arah Strategis Pengadilan Agama Muara Bulian.....	9
BAB III Perencanaan, Tujuan, Sasaran, Program Utama dan Kegiatan Pokok	
A. Perencanaan	10
B. Tujuan	11
C. Sasaran	11
D. Program Utama dan Kegiatan Pokok	13
BAB IV Penutup	15
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi-misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan.

Rencana Strategis mengarah kepada pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/ Rencana Kerja Lembaga (RKL).

Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung – RI mempunyai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka disusunlah Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2015-2019.

B. Tujuan Rencana Strategis

Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian dimaksudkan untuk menjadi :

1. Acuan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan jangka menengah Pengadilan Agama Muara Bulian (2015-2019) dan sekaligus untuk mencapai tujuan Mahkamah Agung dalam tahun itu.

2. Dasar bagi Pengadilan Agama Muara Bulian dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsinya sehingga dapat terlaksana dan tepat sasaran.
3. Dasar untuk menentukan Renja/RKT/RKA-KL setiap tahun.
4. Sumber informasi bagi masyarakat dan Stakeholders di lingkungan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya pada periode 2015-2019.

C. Sistem Peradilan di Indonesia.

Badan Peradilan yang disebut sebagai Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam BAB IX Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ketiga, pada ayat (2) menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Agung".

Mahkamah Agung merupakan peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32 Undang-Undang No.3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut mempunyai konsekwensi logis terhadap kewenangan dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi yang tidak hanya meliputi tugas-tugas teknis yudisial tetapi juga menangani non yudisial, termasuk didalamnya kewenangan pengawasan.

Perubahan tersebut memberikan konsekwensi logis terhadap perluasan wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi yang tidak hanya meliputi tugas-tugas tehnis yudisial tetapi juga non yudisial meliputi finansial personil, material dan lain-lain yang selama ini menjadi tanggung jawab lembaga terkait.

D. Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian

1. Tugas.

Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi

Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai lembaga peradilan di Indonesia mempunyai 6 (enam) fungsi utama lembaga yaitu :

a. Fungsi Peradilan (Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 2009)

Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan pengadilan yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b. Fungsi Pengawasan

Pengadilan Agama Muara Bulian melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penanganan perkara agar terwujud pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain itu, Pengadilan Agama Muara Bulian juga melakukan pengawasan dibidang administrasi perkara maupun administrasi umum yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.

c. Fungsi Nasehat (pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

ayat 1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

d. Fungsi Administratif (angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan , maka adanya perhatian yang besar terhadap tatacara dan pengelolaan administrasi pengadilan , hal ini sangat penting, karena bukan saja mernyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri oleh karena itu administrasi pengadilan dalam undang undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris.

e. Fungsi Akses kepada Publik (pasal 64.A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut:

ayat 1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

f. Fungsi Bantuan Hukum/ advokasi (pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut:

ayat 1. Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

ayat 2 Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Fungsi lain-lain (pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

ayat 2. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat disertai tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang

BAB II

VISI, MISI DAN ARAH STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Tahun 2015 merupakan awal tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2015-2019 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Mahkamah Agung RI, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama tahun 2015-2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian.

Visi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah :

“Terwujudnya Pegadilan Agama Muara Bulian yang mandiri, bersih, berwibawa dan profesional dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Bulian.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dalam bidang hukum dan keadilan.
3. Mewujudkan kualitas Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, profesional dan berahklak mulia.
4. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Bulian dan rencana serta strategis yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong

terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

B. Nilai-Nilai Luhur.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki nilai-nilai luhur yang disepakati menjadi dasar pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Bulian.

Nilai-nilai luhur yang menjadi budaya dan perilaku segenap unsur yang ada pada Pengadilan Agama Muara Bulian dalam melaksanakan Misi tersebut adalah :

1. Akuntabilitas.

Nilai yang menanamkan rasa tanggung jawab terhadap setiap tugas yang diamanatkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang serta berdisiplin.

2. Inovatif dan Kreatif.

Nilai yang mampu membawa perubahan yang nyata kearah yang lebih baik dengan hasil yang prima, berwawasan ke depan, adil, jujur, tegas namun rendah hati.

3. Profesional.

Nilai yang memiliki tingkat integritas moral yang tinggi, keahlian dan ketrampilan yang berorientasi ke masa depan.

4. Transparan.

Nilai yang bersifat terbuka dan tidak ditutup-tutupi serta mudah diakses dari segenap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian

C. Analisis SWOT tentang situasi Pengadilan Agama Muara Bulian

Identifikasi faktor-faktor internal :

1. Kekuatan (strenght) meliputi :

- a. Undang-undang dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Tupoksi Pengadilan Agama Muara Bulian.
- b. Buku Pedoman buku II masing-masing lingkungan peradilan

- c. Sistem Administrasi Kepaniteraan (SIADPA) yang mendukung dalam kecepatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
- d. Sistem informasi yang berbasis web di PA Muara Bulian memudahkan akses informasi oleh setiap masyarakat.
- e. Komitmen PA Muara Bulian terhadap peningkatan pelayanan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- f. Pelayanan sidang keliling yang diterapkan bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari PA Muara Bulian.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi jumlahnya terutama untuk Panitera Pengganti
- b. Pemahaman dan pelaksanaan Tupoksi yang belum maksimal.
- c. Kewenangan baru pengadilan di bidang ekonomi syariah, belum dilengkapi dengan petunjuk teknis administrasinya.
- d. Sarana dan Prasarana terutama gedung yang belum memadai dan belum sesuai dengan prototype MA.

Identifikasi faktor-faktor eksternal.

1. Peluang (opportunities) meliputi :

- a. Akses layanan informasi melalui internet yang semakin meluas menuntut PA Muara Bulian untuk terus mengembangkan system informasi berbasis web.
- b. Tanggapan positif masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syari'ah memunculkan harapan bagi masyarakat akan adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syari'ah.
- c. Dukungan dari Pemkab Muara Bulian terhadap kedudukan PA Muara Bulian yang semakin kuat. Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan good governance.

2. Tantangan/ancaman (threats)

- a. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
- b. Personil Pengadilan Agama Lamongan belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian.
- c. Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- d. Belum adanya payung hukum terhadap sistem administrasi pengadilan agama (SIADPA) yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem manual masih tetap dipakai.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai.

D. Arah Strategis Pengadilan Agama Muara Bulian.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal yang menghasilkan urutan prioritas sehingga menghasilkan strategis sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sumber daya yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat terwujud Pelayanan yang berkualitas.
- b. Menerapkan Sistem Jaringan Informasi yang mudah diakses sehingga dapat merubah pandangan (opini) yang masih kurang baik terhadap kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian.
- c. Menerapkan perhitungan waktu penyelesaian perkara dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama antar instansi terutama dengan Pemkab Bulian.
- e. Peningkatan Pelayanan Peradilan Agama yang berbasis Teknologi Informasi
- f. Peningkatan pelayanan sidang keliling bagi masyarakat pencari keadilan yang jauh tempat tinggalnya dari Pengadilan Agama Muara Bulian dan prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

BAB III
PERENCANAAN, TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

A. PERENCANAAN

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian.

1) Visi dan Misi

Sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Bulian Yang Agung.

Misi : 1). Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;

2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan ;

3) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan ;

- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan yang Profesional ;

B. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian dan tertib administrasi perkara
2. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi
3. Terjangkaunya pelayanan badan peradilan kepada masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
5. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan
6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

C. SASARAN

Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Peradilan Agama Muara Bulian menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatnya penyelesaian dan tertib administrasi perkara	
Sasaran strategis 1 : Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	a) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
	b) Prosentase perkara yang diselesaikan

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tertib administrasi perkara	a) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan
	b) Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu
	c) Prosentase penyampaian putusan tepat waktu
	d) prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara
Tujuan 2 : Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	Prosentasi antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan
Tujuan 3 : Terjangkaunya pelayanan badan peradilan kepada masyarakat	
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b) Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya	
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan	Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparaturnya pengadilan	Prosentase tingkat kekeliruan menurun
Tujuan 5 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan	
Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan	Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan
Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak
Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat	Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara

Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas SDM Pengadilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian	a) Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial
	b) Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Muara Bulian telah membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dengan Kegiatan Pokok Percepatan proses persidangan
2. Peningkatan tertib administrasi perkara dengan kegiatan pokok Pencatatan administrasi perkara pada buku register penyampaian panggilan tepat waktu, penyampaian putusan tepat waktu dan pengoptimalan penggunaan SIADPA Plus,
3. Peningkatan mutu pelayanan mediasi dengan kegiatan pokok Percepatan proses mediasi
4. Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan Agama Dengan kegiatan pokok perkara Prodeo dibiayai oleh Negara, pelaksanaan Sidang Keliling dibiayai oleh negara.
5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Hawasbid dengan kegiatan pokok pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal Hakim Pengawas Bidang secara berkala
6. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Aparatur dengan kegiatan pokok menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
7. Peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau dengan

kegiatan pokok menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius, menempelkan SK Panjar biaya perkara di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara dan pengelolaan biaya perkara di website

8. Peningkatan mutu pelayanan penyerhan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dengan kegiatan pokok optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus dan pembacaan putusan dilaksanakan setelah selesai diketik
9. Peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel dengan kegiatan pokok membentuk Tim Pejabat PPID, menindaklanjuti seluruh pengaduan, menayangkan hasil tindak lanjut ke dalam website.
10. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok mengikutsertakan atau mengirim tenaga teknis dan tenaga non teknis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015-2019 disusun, mudah-udahan Renstra ini dapat menjadi acuan dan dasar pelaksanaan kegiatan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mewujudkan Misi Mahkamah Agung secara keseluruhannya.

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan ini sehingga tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian ini dapat diperbaiki atau disempurnakan agar Visi Misi Pengadilan Agama Muara Bulian dapat diwujudkannyatakan dengan baik dan benar.

Ketua



DRS. H. JEFFERSON, SH, MA
NIP. 19600920 199203 1 002

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 – 2019**

Satuan Kerja : **Pengadilan Agama Muara Bulian**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Bulian yang mandiri, bersih, berwibawa dan profesional dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas

- Misi :
- 1). Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Bulian.
 - 2). Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dalam bidang hukum dan keadilan.
 - 3). Mewujudkan kualitas Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, profesional dan berakhlak mulia.
 - 4). Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Tujuan	Indikator	Target					Sasaran		Target					Strategi		
		2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya penyelesaian dan tertib administrasi perkara	Prosentase penerimaan dan penyelesaian perkara, serta penyelesaian administrasi perkara	85%	86%	87%	88%	89%	1) Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	c) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	85%	86%	87%	88%	89%	Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan.	Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan	- Percepatan proses persidangan
								d) Prosentase perkara yang diselesaikan	85%	86%	87%	88%	89%	Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan.	Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan	- Percepatan proses persidangan
	90%	91%	92%	93%	94%	2) Terwujudnya Tertib administrasi perkara	e) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan	90%	91%	92%	93%	94%	Meningkatkan kualitas administrasi perkara	Peningkatan tertib administrasi perkara	- Pencatatan administrasi perkara pada buku register	
							f) Prosentase	92%	93%	94%	95%	96%	Meningkatkan	Peningkatan	- penyampaian	

								penyampaian panggilan sidang tepat waktu						kualitas administrasi perkara	tertib administrasi perkara	panggilan tepat waktu
								g) Prosentase penyampaian putusan tepat waktu	93%	94%	95%	96%	97%	Meningkatkan kualitas administrasi perkara	Peningkatan tertib administrasi perkara	- penyampaian putusan tepat waktu
								h) prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara	90%	91%	92%	93%	94%	Meningkatkan kualitas administrasi perkara	Peningkatan tertib administrasi perkara	Me ngoptimalkan Penggunaan aplikasi SIADPA Plus
Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	Prosentase penyelesaian upaya mediasi	100%	100%	100%	00%	100	Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	Prosentasi antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan	100%	100%	100%	00%	100	Meningkatkan intensitas pelaksanaan mediasi	Peningkatan mutu pelayanan mediasi	Percepatan proses mediasi
Terjangkaunya pelayanan badan peradilan kepada masyarakat	Persentase permohonan bantuan hukum golongan miskin/ minoritas/ terpinggirkan yang dapat dilayani	96%	97%	98%	99%	100	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	96%	97%	98%	99%	100	Melaksanakan penerimaan perkara prodeo	Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Prodeo dibiayai oleh Negara
								Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	100%	100%	100%	100	100	Melaksanakan sidang keliling	Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan Agama	Pelaksanaan Sidang Keliling dibiayai oleh negara
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	Prosentase peningkatan tenaga profesional	87%	88%	89%	90%	91%	1) Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan	Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera	87%	88%	89%	90%	91%	Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Kinerja	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal

terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya	dalam pembinaan dan pengawasan						dan pengawasan terhadap jalannya peradilan							Pengawasan	Aparatur Hawasbid	Hawasbid Tingkat pertama secara berkala
		88%	89%	90%	91%	92%	2) Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan	Prosentase tingkat kekeliruan menurun	88%	89%	90%	91%	92%	Meningkatkan kualitas dan Kuantitas pelaksanaan pekerjaan	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Aparatur	Menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui hakim pengawas bidang kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan	Prosentase peningkatan transparansi pengelolaan biaya perkara	95%	96%	97%	98%	99%	1) Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan	Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan	95%	96%	97%	98%	99%	Melakukan pemungutan biaya perkara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius di tingkat pertama • Menempelka SK Panjar biaya perkara di papan informasi agar mudah terbaca • Menayangkan SK Panjar biaya perkara

																	dan pengelolaan biaya perkara di website
							2) Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak	90%	91%	92%	93%	94%	Memberikan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai sesuai dengan SOP	Peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak		<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus • Pembacaan putusan dilaksanakan setelah selesai diketik
		90%	91%	92%	93%	94%	3) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat	Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara	90%	91%	92%	93%	94%	Melaksanakan pemberian akses yang memadai, termasuk tempat pengaduan online	Peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel		<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Pejabat PPIID • Menindak lanjuti seluruh pengaduan • Menayangkan hasil tindak lanjut ke dalam website.
Meningkanya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, Non teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan agama Muara Bulian	Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas SDM baik Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung		Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi, tugas kinerja seperti Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita.


		100%	100%	100%	100%	100%		Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%			Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu diklat keuangan, diklat simakbmn, diklan manajemen kepegawaian
--	--	------	------	------	------	------	--	---	------	------	------	------	------	--	--	---

Ketua,



Drs. H. YEFFERSON, SH, MA
Nip. 19600920 199203 1 002

Muara Bulian, 02 Januari 2015
Panitera/Sekretaris,



FAIZAL, SH
Nip. 19610107 198803 1 002